

PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL BERSUMBER DARI RUMAH KOS DI KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

FEBI RIZKI HERIYANA¹; NENENG WETI ISNAWATY²; YOGI SUPRAYOGI SUGANDI³

^{1,2,3}*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

¹febirh@gmail.com; ² nenengwety@gmail.com; ³ yogi.suprayogi@unpad.ac.id;

ABSTRACT

This is the author's background interest the author looks at how the supervision carried out by the Agency's management of the Income Area of Bandung City given the large number of boarding houses in the city of Bandung which annually increases. This is due to the large number of colleges either universities or private colleges stood in Bandung. It also affects to the need for increasing facilities including the need for boarding houses. Needs high boarding houses, making the business of boarding houses in the city of Bandung was further increased. This research tries to understand how the supervision of hotel tax receipts sourced from boarding houses in coblong sub-district bandung city by the revenue management agency of the bandung city by using the theory of steps-the steps of supervision according to the Griffin which consists of four steps surveillance. This study uses qualitative methods. Observation, in-depth interviews, and analysis of supporting documents is done to collect the data. The research results showed that supervision of hotel tax receipts sourced from boarding houses in coblong sub-district bandung city by the revenue management agency of the bandung city is not good. The cause is the limitations of the data base of potential boarding houses in the city of Bandung and the procedure at the stage of supervision has not been running at the maximum, as well as sanctions in the form of reprimand given to offenders taxpayers boarding houses in the city of Bandung has not thoroughly. The author's advice in this research include review back taxpayer data base the existing boarding houses with mapping based on the Division of working area so getting the bigger picture for sure about taxpayers and confirms the owners of boarding houses boarding houses which are still reluctant to subscribe to the tax payers, as well as running a sanction in accordance with the provided at Perda and Perwal.

Keywords: *Supervision; Hotel Taxes Are Sourced From The Boarding Houses; The Agency Managing The Income Area Of Bandung City.*

SUPERVISION OF HOTEL TAX RECEIPTS SOURCED FROM BOARDING HOUSES IN COBLONG SUB-DISTRICT BANDUNG CITY BY THE REVENUE MANAGEMENT AGENCY OF THE BANDUNG CITY

ABSTRAK

Latar belakang penulis ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengingat banyaknya jumlah rumah kos di Kota Bandung yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berdiri di Kota Bandung. Hal ini juga berdampak kepada kebutuhan akan fasilitas yang terus meningkat termasuk kebutuhan akan rumah kos. Kebutuhan yang tinggi akan rumah kos, menjadikan bisnis rumah kos di Kota Bandung makin meningkat. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan teori langkah – langkah pengawasan menurut Griffin yang terdiri dari empat langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang baik. Penyebabnya adalah keterbatasan *data base* potensi rumah kos di Kota Bandung dan prosedur pada tahap pengawasan belum berjalan maksimal, serta sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar wajib pajak rumah kos di Kota Bandung belum menyeluruh. Saran penulis dalam penelitian ini diantaranya mininjau kembali *data base* wajib pajak rumah kos yang ada dengan memetakan berdasarkan pembagian wilayah kerja sehingga mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang wajib pajak rumah kos dan menegaskan pemilik rumah kos yang masih enggan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, serta menjalankan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Perda dan Perwal.

Kata Kunci: Pengawasan; Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dan sekarang ini banyak sekali orang pribadi ataupun pengusaha yang terjun pada bisnis pembuatan rumah kos.

Dimana rumah kos tersebut termasuk dalam komponen pajak hotel yang tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pihak yang mendirikan usaha rumah kos yang melebihi 10 (sepuluh) kamar akan dikenakan bayaran yang tergolong kepada pajak daerah.

Kota Bandung menetapkan peraturan daerah yang menyangkut tentang aturan rumah kos untuk tujuan biar lebih terkontrol terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah peraturan yang mengatur pajak daerah di Kota Bandung. Wajib pajak rumah kos yang telah mempunyai persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Point b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak menyatakan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).

Kota Bandung memiliki potensi dalam pajak hotel yang bersumber di rumah kos. Pada Tahun 2014 terdapat 209 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan yang rutin membayar pajak berjumlah 107 terjadi penurunan di tahun 2014 ini, tetapi di tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan jumlah yang mendaftarkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah setiap tahunnya. Pada 2015 – 2017 ini terjadi penurunan yang sangat drastis dari tahun 2014 sebelumnya, bahwasannya pada tahun 2016 dan 2017 ini sangat jauh perbedaannya tahun 2016 dari 2203 yang rutin membayar pajak 697 dan tahun 2017 dari 2251 yang rutin membayar pajak 797.

Terjadinya fluktuatif pajak hotel yang bersumber dari rumah kos kota bandung, dari tahun 2014 yang telah tercapai 65,5 % tidak tercapainya yang di target dan pada tahun 2015 108,7 % sampai

2016 104,4 % terjadinya pencapaian dan melebihi target. Di tahun 2017 terjadi lagi penurunan dari target yang di tentukan 91,8 %. bahwa pihak Kecamatan Coblong diperkirakan 347 wajib pajak yang terdaftar. Namun, dari 347 wajib pajak terdaftar hanya 147 wajib pajak rumah kos yang aktif membayarkan pajaknya. Sementara untuk realisasi pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong pada tahun 2017 tercapai 42,3 %. Kecamatan Coblong dengan wilayah yang dikelilingi banyak perguruan tinggi dan usaha lainnya yang menjadi daya tarik untuk menempatnya, oleh karena itu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung bisa lebih baik lagi.

Setelah penulis melakukan observasi awal dan wawancara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, ditemukan indikasi masalah terkait pengawasan penerimaan pajak kos sebagai berikut :1). bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau melaporkan pajak sebesar 42,3%. 2). Data base yang digunakan untuk pemeriksaan yang diserahkan oleh bagian Pendapatan Asli Daerah 1 kepada Sub Pemeriksaan dan Pengawasan tidak lengkap hal ini diperlukan untuk dasar yang diperlukan pemeriksaan ke lapangan. 3). Tahap teguran yang diberikan oleh pemeriksa dan pengawasan ke wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak masih banyak yang belum diberikan teguran, bahwa di tahun 2017 diperkirakan jumlah wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak berjumlah 200, namun berdasarkan teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak masih belum tercapai dengan jumlah wajib pajak yang masih belum membayar pajak.

Sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti Mengapa Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung belum tercapai.

Penelitian terkait yang relevan dalam mendukung penelitian terhadap pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. yang pertama Penelitian yang dilakukan oleh Anjani membahas mengenai pengawasan atas objek pajak wisma di Kota Depok, Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan karena masih banyak hambatan didalamnya. Penelitian tersebut menggunakan teori pengawasan pemerintahan Indonesia menurut Supriyono tahun 1990 yaitu pengawasan internal dan eksternal. Di dalam pengawasan internal terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, sedangkan pengawasan eksternal terbagi menjadi pengawasan legislatif, pengawasan masyarakat dan pengawasan eksternal eksekutif.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan

data melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian tersebut bahwa sistem pengawasan yang saat ini sudah berjalan dengan baik, hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar.

Persamaan penelitian anjani dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pajak hotel dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terkait di lokus penelitian, penelitian Anjani dilakukan di Kota Depok dan penelitian ini di Kota Bandung. Dan teori yang digunakan oleh Anjani yaitu teori pengawasan menurut Supriyono dan penelitian ini menggunakan teori Pengawasan menurut Griffin.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Tri Sakti membahas mengenai masih banyak terjadinya beberapa masalah dalam tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang belum efektif secara optimal di Kabupaten Garut dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian Fajar Tri Sakti adalah teori pengawasan dari Terry yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan, dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada pajak hotel Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik berdasarkan variabel pengawasan. Hanya saja terdapat satu indikator yang masih belum optimal, yaitu pada indikator wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke BAPENDA sebelum batas waktu berakhir dalam dimensi kepatuhan material. Dan skor kepatuhan material yang kurang dari skor kepatuhan formal.

Persamaan penelitian Fajar Trisakti dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pajak hotel dan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terkait di lokus penelitian, penelitian Fajar Trisakti dilakukan di Kabupaten Garut dan penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Dan teori yang digunakan penelitian tersebut yaitu teori pengawasan menurut Terry dan penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Griffin.

METODE

Metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang lebih lengkap dan mendalam, dalam penggunaan metode kualitatif ini akan dapat membantu menggambarkan realita dan fenomena yang ada di dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan beberapa hal. Pertama, penulis belum mengetahui secara jelas permasalahan yang dihadapi, sehingga penulis perlu melakukan observasi secara mendalam guna mendapatkan kepastian masalah yang terjadi di lapangan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab di balik permasalahan yang terjadi. Ketiga, penulis ingin memastikan kebenaran informasi mengenai permasalahan yang terjadi melalui penjabaran serta deskripsi data yang diperoleh langsung di lapangan dan diharapkan menggambarkan secara tepat mengenai Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui observation, interviews, dan documents (Creswell, 2010: 268-270), Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap subjek dan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melihat dan mengamati di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai instansi yang bertanggungjawab atas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Rumah Kos di Kota Bandung. Dalam observasi ini peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara mendalam (*in depth interview*), yakni proses atau upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten, dalam hal ini para pegawai dan staff dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan antara lain: target realisasi pajak rumah kos kota bandung 2014 – 2017, jumlah wajib pajak rumah kos tahun 2014 – 2017 di kota bandung. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Teknik *purposive* ini digunakan pada pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pada teknik *purposive* penulis menentukan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1). Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Rumah Kos Di Kota Bandung 2). Dianggap terlibat dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Rumah Kos Di Kota Bandung. 3). Memiliki waktu yang cukup memadai untuk dijadikan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan standar dalam pengawasan berupa prosedur pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja untuk pegawai pengawas mengawasi penerimaan pajak rumah kos. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Objek pada penelitian ini berupa pajak Hotel yang bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Standar yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 630 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pada tahap ini pengukuran kinerja dari pegawai Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan diukur melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengawasan pada penerimaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos yang telah dilakukan dalam mengawasi pemilik rumah kos yang belum terdaftar atau yang belum membayar pajak di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Pengukuran kinerja tersebut dapat diukur melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 630 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, yang didalamnya terdapat Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan dan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan. Untuk membandingkan kinerja dengan standar pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah sesuai atau tidak, bisa dilihat dari pelaksanaan kinerja tersebut, dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa kegiatan-kegiatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 630 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah

untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan – peraturan perpajakan daerah meliputi Penentuan, Pencocokan dan Pengumpulan material.

Dalam setiap proses pengawasan, sudah terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan yang merupakan standar dari suatu pengawasan yang dilaksanakan, namun masih saja dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri. Pengawas Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam melakukan Pengawasan meliputi Penentuan, Pencocokan, Pengumpulan Material dan/atau Penyidikan Tindak Pidana. Dengan dibentuknya Pengawas penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terjadi di Kota Bandung untuk membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah dapat tercapai

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan langkah – langkah pengawasan dari Griffin (2004) yaitu Penetapan standar, Mengukur kinerja, Membandingkan kinerja dengan standar dan Mengentukan kebutuhan tindakan korektif.

a. Menetapkan standar

Standar adalah suatu acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh pegawai, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada pegawai sehingga memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

Standar dalam pengawasan berupa prosedur pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja untuk pegawai pengawas mengawasi penerimaan pajak rumah kos. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Objek pada penelitian ini berupa pajak hotel yang bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 630 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah pada Pasal 6 Standar Pemeriksaan Pajak Daerah yaitu 1). Kepala BPPD dapat membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah

yang dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. 2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian paling rendah yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. 3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar umum perencanaan pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Dalam menetapkan langkah suatu standar dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Cobleng Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang nantinya akan dapat terukur oleh penulis. Apakah penetapan standar sudah dilakukan dengan baik atau belum, karena penetapan tersebut adalah suatu hal yang penting dalam melakukan perencanaan atau pembuatan standar jika tidak bersifat realistis tidak akan bisa dipahami oleh sumber daya manusia yang melakukan pengawasan. Maka jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan pengawas tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dan dikhawatirkan dapat melakukan penyimpangan. Beberapa standar yang telah dijadikan pedoman oleh Pengawas penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Cobleng Kota Bandung dalam melakukan pengawasan meliputi standar pemeriksaan didalam peraturan.

Terkait dengan standar pemeriksaan pajak hotel bersumber dari rumah kos oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menurut salah satu petugas Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk database keseluruhan jumlah wajib pajak yang sudah di tetapkan sebelumnya dari pendaftaran belum sesuai dengan potensi rumah kos Di kecamatan Cobleng Kota Bandung yang ada, disebabkan dari alamat rumah kos yang di daftarkan oleh wajib pajak yaitu pemilik rumah kos tidak sesuai setelah pengecekan ulang kelengkapan oleh team survey lapangan. Database yang di dapat dari proses pendaftaran dan pengecekan ulang belum di petakan perwilayah di Kota Bandung dan masih menggabungkan data sewilayah kota bandung, untuk pengecekan ulang memang lebih mudah perwilayah untuk lebih jelas data yang nantinya didapatkan.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, penulis melihat bahwa standar pemeriksaan pajak hotel bersumber dari rumah kos belum maksimal dalam semua tahapan pengawasan, Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan tidak mempunyai data standar pemeriksaan semua data seperti Perwal, mekanisme pengawasan dan data rumah kos tersebut di simpan di Subbidang Pajak hotel dan Restoran, akan tetapi ketika penulis meminta ke Subbidang Pajak Hotel dan Restoran mereka kebingungan kenapa data pengawasan seperti mekanisme pengawasan di tujukan ke pada mereka. Untuk lebih mudah seharusnya data - data

untuk pemeriksaan beberapa data di pegang oleh Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan supaya tidak menunggu intruksi dan bisa juga di cek data kembali oleh pengewasan sebelum ke lapangan. Pada tahap meliputi penentuan, pencocokan dan pengumpulan materi sesuai keterangan dalam Perwal masih belum cocok dengan wajib pajak yang sudah ditetapkan atau database alamat wajib pajak rumah kos tidak jelas dan tidak memiliki jumlah yang jelas perwilayah di Kota Bandung yang menyulitkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan.

b. Mengukur Kinerja

Dalam sebuah kinerja untuk melihat ketercapaian keberhasilannya sudah sejauh mana, maka memerlukan suatu ukuran atau alat Pengukuran untuk menilai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Apabila suatu organisasi tidak mempunyai alat ukur untuk kinerja maka organisasi tersebut tidak bisa melihat seberapa jauh atau berhasilnya suatu kinerja yang sudah di rencana dari awal. Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

Pada tahap ini pengukuran kinerja dari pegawai Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan diukur melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengawasan pada penerimaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos yang telah dilakukan dalam mengawasi pemilik rumah kos yang belum terdaftar atau yang belum membayar pajak di Kecamatan Cobleng Kota Bandung. Kegiatan - kegiatan tersebut dapat diukur melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 630 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, yang didalamnya terdapat Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

1) Penentuan

Penentuan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung biasanya dilakukan oleh Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu dari pendaftaran sampai menjadi wajib pajak, prosedur yang dilakukan untuk menentukan wajib pajak rumah kos dengan cara tahap pendaftaran


menjadi wajib pajak, berita acara kunjungan/penelitian, ditetapkan menjadi wajib pajak, pembayaran pajak rumah kos dan penertiban SKPDKB.

Berdasarkan pengamatan penulis sendiri selama dilapangan, Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran sudah memahi tentang prosedur dalam penentuan menetapkan wajib pajak yang sudah ditetapkan dan telah melaksanakan semua tahapannya, akan tetapi dalam pelaksanaan di dalam proses penentuan belum seluruhnya maksimal yaitu dalam proses pencocokan data. Dalam proses pencocokan data team survey lapangan kesulitan disebabkan data yang terkumpul berupa data keseluruhan kota bandung, dengan sumber daya yang ada untuk mensurvey langsung itu tidak mungkin karena jumlah potensi jumlah rumah kos Kota Bandung kurang lebih ada 3000an.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa mereka setiap hari rutin kelapangan walaupun itu tidak ada di mekanisme pengawasan akan tetapi mereka diwajibkan ke lapangan setiap hari karena melihat kondisi yang harus di periksa 3000 wajib pajak rumah kos se Kota Bandung. Tidak adanya pemetaan data untuk Kota Bandung yang menjadikan efisien tidak tercapai, seharusnya database yang di dapat sebelumnya di petakan perwilayah kota bandung untuk memudahkan berjalannya pemeriksaan dalam pencocokan data tersebut.

2) Pencocokan

Pencocokan wajib pajak rumah kos yang dilakukan pengawas bertujuan untuk memastikan lebih lanjut mengenai data yang didapat oleh pengawas. Di dalam pencocokan wajib pajak rumah kos meliputi data yang diperoleh di tahap awal dalam pendaftaran dengan pemeriksaan oleh pengawasan ke lapangan. Pencocokan data tersebut sekaligus pemeriksaan oleh pengawasan untuk memberikan teguran atau peringatan apabila dilapangan masih ada yang belum membayar pajak.



Gambar 1.1
Jumlah Wajib Pajak Hotel Bersumber dari Rumah kos Tahun 2014-2017 Kota Bandung

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak hotel yang ber sumber dari rumah kos masih fluktuatif dan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup jauh dan berbeda dari dua tahun terakhir. Untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dari data tersebut penulis berkesempatan untuk melakukan mewawancarai Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, bahwa realisasi sebenarnya secara keseluruhan rumah kos yang terdaftar secara valid ada sekitar 700 lebih rumah kos untuk keseluruhan kota Bandung, jika dibandingkan dengan potensi tentu itu sangat jauh, perkiraan itu ada sekitar 2000 sampai 3000 rumah kos di Kota Bandung, akan tetapi untuk data pemilik rumah kos dan wajib rumah kos perwilayah kota bandung masih belum jelas datanya.

3) Mengumpulkan Material

Selain pemeriksaan – pemeriksaan tersebut, pengawasan penerimaan bersumber dari rumah kos Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data – data yang sudah di dapatkan dalam tahap proses penentuan dan pencocokan selanjutnya kumpulkan untuk pengawasan melancarkan pemeriksaan, pengumpulan materian ini seharusnya berupa alamat – alamat rumah kos yang jelas dari proses pencocokan di pendaftaran. Data dari pengumpulan material ini selanjutnya digunakan oleh pengawasan untuk pemeriksaan di lapangan, oleh karena itu pengawasan menunggu intruksi dari Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk melanjutkan pemeriksaan ke lapangan.

Menurut Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan bahwa pengumpulan material ini berupa database alamat-alamat

rumah kos seperti alamat jalan dan nama rumah kos. Pemeriksaan tidak akan berjalan kalau tidak ada intruksi dari Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, karena pengawasan harus memiliki data terlebih dahulu untuk pemeriksaan dan semua database wajib pajak rumah kos berada di Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Pemeriksaan berdasarkan data yang diberikan oleh Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak sepenuhnya lengkap dan alamat-alamat dilapangan berbeda dan data tersebut termasuk semua wilayah Kota Bandung menyulitkan bagi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan rumah kos tersebut.

c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

Penentuan wajib pajak rumah kos yang dilakukan oleh Sub Bidang Pajak Hotel dan Restoran melalui kegiatan pendaftaran menjadi wajib pajak, berita acara kunjungan/ penelitian dan pengukuhan menjadi wajib pajak. Dirasa oleh penulis bila semua kegiatan dilakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal namun pada tahap berita acara kunjungan/ penelitian seharusnya benar-benar di periksa ulang kembali sebelum ke tahap pengukuhan menjadi wajib pajak, bahwasannya keseluruhan rumah kos yang terdaftar secara valid ada sekitar 700 lebih rumah kos untuk keseluruhan kota Bandung, jika dibandingkan dengan potensi tentu itu sangat jauh, perkiraan itu ada sekitar 2000 sampai 3000 rumah kos di Kota Bandung, dari jumlah rumah kos yang terdaftar secara valid masih jauh dengan perkiraan potensi yang sebenarnya dan masih perkiraan data yang seharusnya dengan data yang benar – benar dari

survey lapangan. Dan menurut penulis di dalam penentuan wajib pajak ini apabila melakukan pemeriksaan ulang kelapangan seharusnya memetakan atau membagi perwilayah Kota Bandung agar nantinya pengawasan akan melakukan pemeriksaan lebih mudah dan lebih optimal apabila mempunyai database yang valid.

Sesuai dengan data yang sudah didapat dari proses tahap awal yaitu di pendaftaran, berita acara kunjungan, pencocokan data yang diisi oleh wajib pajak dengan kondisi lapangan masih belum tepat sasaran. Bahwa dari jumlah pemilik rumah kos yang terdaftar untuk menjadi wajib pajak dilakukan dengan NPWPD jabatan dimana dengan ditetapkannya NPWPD Jabatan berarti pemilik rumah kos tersebut secara otomatis telah menjadi Wajib Pajak dan harus memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan yang tertera dalam Perda dan Perwal, akan tetapi NPWPD jabatan ini tanpa melakukan pemeriksaan dan pencocokan data lebih lanjut. Menurut penulis apabila NPWPD jabatan ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut akan menghasilkan database yang benar dan melancarkan pemeriksaan oleh pengawasan selanjutnya.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan penentuan dan pencocokan dengan standar yang sudah dibuat pada aspek penetapan standar. Seharusnya penentuan dan pencocokan yang dilakukan dapat melalui pengecekan ulang ke lapangan untuk menyesuaikan data yang sesuai, namun yang dilakukan sampai saat ini hanya mengumpulkan data yang sudah terdaftar dan menetapkan NPWPD jabatan untuk menentukan wajib pajak tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan memang sudah sesuai dengan standar yang telah dibuat sebelumnya.

d. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan menyakut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian – keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan: mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam setiap proses pengawasan, sudah terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan yang merupakan standar dari suatu pengawasan yang dilaksanakan, namun masih saja dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri. Pengawas Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung melakukan Pengawasan

meliputi Penentuan, Pencocokan, Pengumpulan Material dan/atau Penyidikan Tindak Pidana. Dengan dibentuknya Pengawas penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terjadi di Kota Bandung untuk membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos melakukan Penyidikan Tindak Pidana bagi wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang memiliki pelanggaran dengan cara memberikan sanksi bertahap, tahap pertama yang dilakukan pengawasan kepada wajib pajak rumah kos yang melanggar yaitu dengan memberikan denda 2% diberi waktu 7 hari untuk membayar denda tersebut, apabila masih tidak melakukan denda akan diberikan surat teguran I untuk segera melaporkan dan membayar sanksi yang dalam pelanggarannya, selanjutnya untuk teguran II apabila masih tetap tidak membayar pajak akan diberikan penempelan stiker peringatan di depan rumah kos yang tidak membayar pajak tersebut dan 7 hari masih tidak menimbulkan efek jera dari teguran sebelumnya akan diberikan surat teguran III yaitu penyegelan atau penyitaan rumah kos.

Tahap teguran yang diberikan oleh pemeriksa dan pengawasan ke wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak masih banyak yang belum diberikan teguran, bahwa di tahun 2017 diperkirakan jumlah wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak berjumlah 200, namun berdasarkan Tabel 4.1 teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak masih belum tercapai dengan jumlah wajib pajak yang masih belum membayar pajak

Oleh karena itu kendala dari pemeriksaan oleh pengawasan dari database yang diusulkan kepada pengawasan, data yang diberikan pengawasan dari Sub Bidang Pajak Hotel dan Restoran tidak jelas, sering kali pengawasan di lapangan tidak sesuai kriteria wajib pajak rumah kos dan tidak ada rumah kos. Berdasarkan jumlah rumah kos dan wajib pajak rumah kos Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2017 terdapat 347 akan tetapi pengawasan sulit untuk menemui wajib pajak tersebut dengan database yang diterima yang mengakibatkan tidak menyeluruhnya pemeriksaan di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Pengawasan yang dilakukan Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam tahap ini belum optimal. Hal tersebut terlihat dari ketidaksesuaian standar dan realita di lapangan pada kegiatan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran wajib pajak rumah kos. Serta belum maksimalnya sumber daya manusia yang dimiliki, jumlah survey kelapangan Kota Bandung yang berjumlah 5 orang tidak sesuai dengan beban atau tanggung jawab untuk melakukan tugasnya melakukan survey lapangan pemilik rumah kos berjumlah kurang lebih

300, maka proses pengawasan pun belum optimal. Sehingga perlu adanya evaluasi agar kegiatan yang dilakukan Pengawas Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari rumah kos Kota Bandung dapat lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis menjabarkan pada bab sebelumnya mengenai Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos Di Kecamatan Coblong Kota Bandung Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos Di Kecamatan Coblong Kota Bandung Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung secara keseluruhan kurang baik bila berdasarkan 4 langkah – langkah pengawasan menurut Griffin.

Kurang baiknya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung terlihat dari standar pemeriksaan pajak hotel bersumber dari rumah kos belum maksimal dalam sebuah tahapan pengawasan, pada tahap meliputi penentuan, pencocokan, pengumpulan material, masih belum cocok dengan wajib pajak yang sudah ditetapkan atau data base alamat wajib pajak rumah kos tidak jelas dan tidak memiliki jumlah yang jelas perwilayah di Kota Bandung. Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos dilihat belum optimal karena masih ada kendala pemeriksaan dalam hal database yang tidak jelas dan kuantitas dari pemeriksaan masih belum menyeluruh pemeriksaan ke semua pemilik rumah kos di Kota Bandung.

Kemudian pengawasan penerimaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos sudah memberikan sanksi berupa teguran-teguran sesuai prosedur, namun jumlah teguran yang sudah diberikan masih belum sesuai dengan jumlah yang terdaftar sebelumnya. Kesesuaian kinerja dan standar yang telah dibuat untuk pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos yang seharusnya dilakukan secara tuntas namun tidak demikian, hanya pada tahap teguran saja yaitu pemberian surat teguran dan penempelan stiker peringatan tidak adanya tindakan kontinu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2010). *RESEARCH DESIGN, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Flamholtz, E. (1996). *Effective Organizational Control'. A Framework, Applications, and*

Implications. *European Management Journal*
Vol. 14, No. 6,, 596-611.

Griffin, R. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Gina Gania.

Hasibuan, M. S. (2001). *Manajemen Dasar
Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT
Bumi Aksara.

Manullang, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta:
Andi Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siagian, S. P. (2012). *Teori Motivasi dan
Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.

Silalahi, U. (1999). *Studi Tentang Ilmu Administrasi
: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru.

Terry, G. R. (2000). *Dasar – Dasar
Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ulber Silalahi, M. (2011). *Asas-asas Manajemen*.
Bandung: PT Refika Aditama.